



**JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA  
DAN POLITIK (JIHHP)**

<https://dinastirev.org/JIHHP>

[dinasti.info@gmail.com](mailto:dinasti.info@gmail.com)

+62 811 7404 455

E-ISSN: 2747-1993 | P-ISSN: 2747-2000

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp>  
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## **Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Polres Bojonegoro)**

**Gesa Bimantara<sup>1</sup>, Atik Abawaiki<sup>2</sup>, Cindy Swastika Rahmania<sup>3</sup>.**

<sup>1</sup>Magister Ilmu Hukum, Universitas Bojonegoro, Indonesia, [gesabimantara1@gmail.com](mailto:gesabimantara1@gmail.com).

<sup>2</sup>Magister Ilmu Hukum, Universitas Bojonegoro, Indonesia, [atikabawaiki@gmail.com](mailto:atikabawaiki@gmail.com).

<sup>3</sup>Magister Ilmu Hukum, Universitas Bojonegoro, Indonesia, [cindyswastikarahmania@gmail.com](mailto:cindyswastikarahmania@gmail.com).

**Abstract:** *Domestic violence is violence that occurs within the household. Domestic violence incidents are dominated by the husband as the perpetrator, and the victims are the wife or children. Domestic violence is closely related to gender issues, discrimination against women, and is identified with personal problems within a family. Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence prohibits acts of domestic violence by means of physical, psychological, sexual violence and domestic neglect against people within the household. In anticipating this, it is necessary to know and conduct in-depth research regarding how to enforce the law against perpetrators of criminal acts of domestic violence at the Bojonegoro Police and what obstacles the police have in seeking to enforce the law against perpetrators of criminal acts of domestic violence. The type of research used in this research is normative and empirical legal research. Empirical normative legal research is a legal research method that combines normative legal elements sourced from library data or laws, then supported by the addition of empirical data or elements that use empirical facts taken from human behavior, both verbal behavior obtained from interviews and real behavior carried out through direct observation. It is hoped that law enforcement against perpetrators of criminal acts of domestic violence can be implemented optimally. Both by carrying out penal and non-penal countermeasures. So that obstacles in law enforcement efforts for perpetrators of criminal acts of domestic violence can be overcome.*

**Keyword:** *Law Enforcement, Crime, Domestic Violence (KDRT).*

**Abstrak:** Kekerasan dalam rumah tangga merupakan kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Peristiwa kekerasan dalam rumah tangga didominasi oleh suami sebagai pelaku, dan korbannya adalah istri atau anak-anaknya. Kekerasan dalam rumah tangga berkaitan erat dengan persoalan gender, adanya diskriminasi terhadap perempuan, serta diidentikkan dengan permasalahan pribadi dalam suatu keluarga. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga melarang adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga terhadap orang-orang dalam lingkup rumah tangga. Dalam mengantisipasi hal tersebut perlu mengetahui dan melakukan penelitian secara mendalam mengenai bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polres Bojonegoro dan apa saja kendala-kendala pihak kepolisian dalam

mengupayakan penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan empiris. Penelitian hukum normatif empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggabungkan unsur hukum normatif yang bersumber dari data kepustakaan atau undang-undang, kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris yang menggunakan akta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Diharapkan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dapat dilaksanakan secara maksimal. Baik dengan melakukan penanggulangan secara penal maupun non penal. Sehingga hambatan-hambatan dalam upaya penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dapat ditanggulangi.

**Kata Kunci:** Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

## PENDAHULUAN

Hukum adalah seluruh kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu saksi. Sedangkan perlindungan berasal dari kata lindung yang mengandung arti menempatkan dirinya dibawah sesuatu supaya tidak terlihat atau tidak kena yang artinya dengan kata lain menjaga, memberikan pertolongan supaya selamat. Dengan demikian dapat ditarik arti kata perlindungan berarti tempat berlindung atau merupakan perbuatan melindungi. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi pada era saat ini adalah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Pengertian dari kekerasan dalam rumah tangga sendiri telah diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yaitu setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikologis, seksual atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman melakukan perbuatan pemaksaan dan perampasan kemerdekaan yang melawan hukum dalam ruang lingkup rumah tangga (TIFA, n.d.).

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan fenomena sosial yang telah berlangsung lama dalam sebagian rumah tangga di Bojonegoro. Selama ini sering sekali terdengar dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan fisik dan psikis, karena dua bentuk kekerasan tersebut merupakan bukan hal yang tabu lagi untuk di bicarakan. Pada kenyataannya dalam rumah tangga tidak hanya terjadi kekerasan fisik maupun kekerasan psikis, tetapi sering sekali terjadi kekerasan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Kekerasan seksual diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang mengindikasikan adanya pemaksaan untuk berhubungan seks, mengganggu, mengusik atau menggoda orang secara seksual untuk tujuan komersial dan atau objek-objek tertentu. Korban dari kekerasan seksual adalah wanita dalam rumah tangga yaitu istri.

Penyebab utama terjadinya kekerasan dalam rumah tangga bertitik tolak pada kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang hak dan kewajiban antara suami dan istri sehingga menimbulkan ketidaksetaraan dalam keluarga yang berakibat munculnya keegoisan pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Meskipun penyebabnya tidak dapat digeneralisir karena jenjang pendidikan yang tinggi maupun rendah. Usia dini laki-laki dan perempuan yang menikah juga dapat menjadi penyebab atau seringnya terjadi kekerasan dalam rumah tangga, selanjutnya status ekonomi maupun sosial juga dapat berpengaruh untuk memicu

kekerasan dalam rumah tangga. Dari pejabat sampai rakyat semua berpotensi untuk dapat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (Syarifuddin, 2015).

Dalam praktek penegakkan hukum di Indonesia, aturan-aturan hukum yang digunakan dalam penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak hanya terbatas pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tetapi juga ketentuan KUHP dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, karena pada dasarnya KDRT tidak hanya terjadi terhadap istri, tetapi anak bahkan ada suami yang menjadi korban (Widiartana, 2011).

Penegakan hukum merupakan usaha rasional dalam upaya menanggulangi kejahatan ditengah masyarakat. Tujuan dari pada penegakan hukum adalah untuk terciptanya kehidupan masyarakat yang adil dan sejahtera dengan ditegakkannya norma-norma hukum dan keadilan. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk memberikan perlindungan hukum dan juga penghormatan terhadap nilai dan hak-hak asasi manusia (Caron & Markusen, 2016). Perlindungan hukum diberikan kepada setiap masyarakat tanpa harus dibedakan. Termasuk perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, salah satunya adalah tindak kejahatan yang korbannya adalah kaum perempuan. Salah satu jenis kejahatan terhadap kaum perempuan adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Seiring dengan berjalannya waktu kasus Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Polres Bojonegoro memiliki peningkatan. Pada tahun 2022 terdapat 61 Untuk artikel yang nantinya diterbitkan pada Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum, aturan rinci format artikel mengikuti ketentuan format artikel pada *e-journal* tersebut. Format artikel di dalam Buku Pedoman ini merupakan format umum yang disepakati untuk *ejournal* Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum, yang menjadi gaya selingkung dari *ejournal* Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum. kasus turun menjadi 58 kasus pada tahun 2023, namun secara rinci dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan persetubuhan anak jumlahnya mengalami kenaikan. Sebagai perbandingan KDRT pada tahun 2022 jumlahnya ada 13 perkara sedangkan pada tahun 2023 bertambah menjadi 20 perkara, yang secara presentase kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang ada di bojonegoro meningkat 53,84% (Arifin Jauhari, 2023). Oleh karena itu maka peneliti tertarik melakukan suatu penelitian tentang masalah ini dengan judul sebagai berikut, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Polres Bojonegoro).”

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah penulis jelaskan, maka perumusan masalah yang terdapat pada penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap perilaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Polres Bojonegoro?
2. Apakah yang menjadi faktor yang mendorong pelaku melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di wilayah hukum Polres Bojonegoro?

Adapun tujuan penelitian dan tujuan penulisan penelitian ini yaitu sebagai berikut: Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Polres Bojonegoro dan alasan kedua untuk mengetahui apa saja faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di wilayah hukum Polres Bojonegoro.

Untuk manfaat dipenelitian ini dibagi menjadi dua yaitu yang pertama

1. Manfaat Teoritis : Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia, khususnya Hukum pidana terkait dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Polres Bojonegoro.
2. manfaat praktis : mengembangkan analisis, mengembangkan penalaran dan sekaligus mengetahui sejauh mana kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro.

## **METODE**

### **Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun penelitian ini adalah metode penelitian empiris (*Field research*), artinya mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat yang dikaji adalah perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada. Interaksi tersebut muncul sebagai bentuk reaksi masyarakat atas diterapkannya sebuah ketentuan perundang-undangan yang positif dan bisa pula dilihat dari perilaku masyarakat sebagai bentuk aksi dalam mempengaruhi pembentukan sebuah ketentuan hukum positif. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pandangan dan doktrin tersebut akan menimbulkan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

### **Lokasi Penelitian**

Lokasi Penelitian merupakan sumber utama yang dituju oleh peneliti guna mendapatkan informasi bahan yang akurat dan bahan hukum oleh peneliti yaitu Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Bojonegoro dan Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kabupaten Bojonegoro.

### **Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel**

Penelitian ini difokuskan terhadap 2 (Dua) permasalahan sebagaimana tersebut di dalam rumusan masalah di atas yaitu: penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Polres Bojonegoro dan Apakah yang menjadi faktor yang mendorong pelaku melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di wilayah hukum Polres Bojonegoro.

### **Sumber Bahan Hukum dan Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Beberapa sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang diperoleh melalui hasil penelitian lapangan (*Field research*) atau didapatkan secara langsung di dalam masyarakat dan peneliti mengumpulkan data tersebut dengan narasumber yaitu Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kabupaten Bojonegoro dan Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kabupaten Bojonegoro.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang di dapatkan dari hasil penelaah kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian seperti buku, jurnal dan majalah hukum.

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini agar mendapatkan sumber bahan yang lengkap adalah dengan menggunakan metode wawancara yang dapat diartikan sebagai suatu proses interaksi dan komunikasi yang dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi, yaitu kepada Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kabupaten Bojonegoro dan Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kabupaten Bojonegoro.

### **Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum merupakan kegiatan penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah di dapatkan sebelumnya. Analisis Deskriptif yang artinya peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Wilayah Hukum Polres Bojonegoro**

Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya terbatas pada tindakan kekerasan terhadap perempuan atau anak saja, namun juga merupakan kejahatan yang melanggar harkat dan martabat manusia. Oleh karena itu, sangat penting untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, terutama bagi penegak hukum untuk berupaya memperbaikinya. Dalam mengkaji dan menganalisis studi ini peneliti menggunakan beberapa pendekatan teori, Yaitu:

#### **1. Teori Upaya**

Upaya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah usaha untuk mencapai suatu maksud, memecahkan suatu persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya. Dalam penelitian ini upaya yang dimaksud adalah upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian di Bojonegoro dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Adapun beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh pihak kepolisian di Bojonegoro dalam melakukan penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yaitu, upaya Preemptif, Preventif, dan Refresif. Berikut penjelasannya:

##### **a) Upaya Preemptif**

Upaya Preemptif adalah upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana. Upaya Preemptif pada dasarnya berupa pembinaan kegiatan-kegiatan positif bagi Masyarakat (Sutiawati & Mappaselleng, 2020). Khususnya kepada masyarakat di Kota Bojonegoro, terutama kepada pasangan yang baru menikah karena sangat rentan mengalami adu mulut atau perselisihan yang mengacu pada tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Perihal tersebut seperti yang disampaikan Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Bojonegoro yaitu Bapak IPDA Ahmad Zainan Nain, SH. Membahas tentang upaya penegakan yang dilakukan berupa berikut ;

“ Dengan upaya Preemptif, termasuk pencegahan sedini mungkin, penanaman nilai-nilai atau norma pada setiap orang atau masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi tentang bahaya kekerasan dalam rumah tangga khususnya pada masyarakat kota Bojonegoro khususnya bagi pasangan yang baru menikah, maupun mereka sangat rentan terhadap perkelahian atau perselisihan yang kemudian berujung pada tindakan kekerasan dalam rumah tangga”.

##### **b) Upaya Preventif**

Upaya Preventif adalah upaya lanjutan dari upaya Preemptif yang masih dalam tahapan pencegahan. Dan dalam upaya Preventif lebih difokuskan pada upaya untuk

menghilangkan kesempatan seseorang untuk melakukan suatu kejahatan. Upaya Preventif berupa pengendalian dan pengawasan pada lingkungan Masyarakat (*Ibid.*, Hal. 26-27, n.d.). Seperti terbentuknya Tim Reaksi Cepat P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) di Kota Bojonegoro yang secara intensif menangani berbagai permasalahan kekerasan dan seksualitas di Kota Bojonegoro serta memberikan sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan mengenai pembuangan kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini juga diterapkan khususnya di Kota Bojonegoro, namun dalam penerapannya tidak jarang pihak kepolisian di Kota Bojonegoro menemui beberapa kendala. Sebab terkadang masyarakat menganggap hal sepele dan bukan sesuatu yang penting ketika polisi berusaha memberikan edukasi kepada masyarakat tentang hukum. Namun hal tersebut tidak menghalangi polisi untuk terus memberikan edukasi kepada warga Kota Bojonegoro. Diharapkan semua masyarakat mengetahui hukum sehingga takut melakukan hal-hal yang dilarang undang-undang.

Hal tersebut seperti yang dipaparkan lagi oleh IPDA Ahmad Zainan Nain, SH. Yaitu sebagai berikut :

“ Selanjutnya dilakukan upaya preventif yang selalu pada tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya pencegahan, penekanannya adalah pada menghilangkan peluang untuk melakukan kejahatan. Melalui pembentukan Tim Reaksi Cepat P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Kota Jambi yang gencar menangani berbagai permasalahan kekerasan dan kekerasan seksual di Kota Bojonegoro serta memberikan nasihat kepada pihak undang-undang atau peraturan mengenai disposisinya, yang dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Namun dalam implementasinya, tidak jarang menemui beberapa kendala. Karena terkadang masyarakat menganggap hal tersebut sepele dan bukan merupakan sesuatu yang penting ketika kita melakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran tentang undang-undang ini. Namun hal tersebut tidak menyurutkan semangat kami untuk terus memberikan edukasi kepada masyarakat kota Bojonegoro, kami berharap semua orang mengetahui hukum agar tidak takut melakukan hal-hal yang dilarang oleh undang-undang”.

c) Upaya Represif

Upaya Refresif adalah upaya yang dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman (*Ibid.*, Hal. 28, n.d.). Tindakan yang tegas harus dilakukan Polres Bojonegoro agak pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) jera. Seperti yang diungkapkan oleh IPDA Ahmad Zainan Nain, SH. Yaitu sebagai berikut :

“ Upaya lain yang dilakukan maslahat memintasi tindak pidana kebrutalan bagian dalam auditorium kedudukan tersimpul yaitu tambah secara represif. Ini berisi pikiran resolusi kekejaman setelah kekejaman tersimpul terjadi, tambah kata lain disebut seperti pikiran penyelesaian yang melingkungi penangkapan, analisis, pengusutan timbul praktik sabda seia sekata tambah yang dilakukan oleh bintang film tindak pidana kebrutalan bagian dalam auditorium kedudukan. Kemudian dilakukan juga pikiran kuratif, yaitu gerak laku yang dilakukan untuk menepik target secara terpadu. Dalam seksi ini abdi Kepolisian Resor Kota Bojonegoro juga mengamalkan kerjasama tambah Unit Pelaksanaan Teknis n Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Bojonegoro di belakang dukungan Pemerintah Kota. Disana berjerih payah memberikan pendampingan terhadap target kebrutalan bagian dalam auditorium kedudukan, hormat di bagian dalam analisis kait tambah di pembicaraan dan target tersimpul

juga akan diberikan pelestarian menimbrung analisis psikologi yang diharapkan bisa merenovasi perihal badan dan kejiwaan target tersimpul.”

## 2. Teori Kriminologis

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab, akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan (*A.S. Alam, Amir Ilyas (Prenadamedia Group, 2018)*). Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan mempelajari sebab-sebab timbulnya suatu kejahatan dan keadaan-keadaan yang pada umumnya turut mempengaruhi serta mempelajari cara-cara memberantas kejahatan tersebut (*E.Y. Kanter & Sianturi, n.d.*).

(Wolfgang, 2023) memberikan definisi kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, pola-pola, keseragaman-keseragaman, dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan dan reaksi masyarakat terhadap keduanya, jadi objek studi kriminologi meliputi: perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, pelaku kejahatan dan reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun pelakunya.<sup>1</sup>

## Kerangka Konsep Penelitian

Untuk mengetahui gambaran yang jelas dan menghindari pengertian yang berbeda-beda dalam mengartikan suatu istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka peneliti membuat kerangka konsep penelitian sebagai berikut:

### 1. Tinjauan

Tinjauan adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan teliti dan menyeluruh.

### 2. Kriminologis

Kriminologis adalah perbuatan jahat sebagai gejala masyarakat yang dipandang secara konkrit sebagaimana terwujud dalam masyarakat.

### 3. Tindak Pidana

Tindak pidana menurut Utrecht “Tindak Pidana merupakan adanya kelakuan yang bersifat melawan hukum, adanya seseorang yang membuat dan bertanggung jawab atas kelakuannya.”

### 4. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga menurut pasal 1 angka 1 Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikologis, seksual, atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman melakukan perbuatan, pemaksaan, dan perampasan kemerdekaan yang melawan hukum dalam ruang lingkup rumah tangga.

### 5. Wilayah Hukum

Wilayah hukum adalah yuridiksi atau juridiksi yang artinya wilayah atau daerah tempat berlakunya suatu Undang-undang yang berdasarkan hukum.

### 6. Kepolisian Resort

Kepolisian Resort menurut pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan (angka 1). Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (angka 2).

### 7. Kabupaten Bojonegoro

Kabupaten Bojonegoro menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur adalah sebuah daerah otonom dijadikan Kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Timur.

Adapun jumlah kasus dan penyelesaian kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan polres Bojonegoro dalam penelitian ini sebagai berikut :

**Table 1 kasus Kekerasan Rumah Tangga (KDRT) serta penyelesaiannya dipolres Bojonegoro**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Kasus</b>	<b>P21</b>	<b>SP3</b>	<b>Dicabut</b>	<b>Penyelesaian</b>
<b>2021</b>	19	4	15		Pada tahun 2021, terdapat kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan total 19 kasus, untuk 4 kasus menggunakan penyelesaian p21 yang artinya hasil penyidikan sudah lengkap dan dapat diproses lebih lanjut ke sidang pengadilan (DR. asep Supriadi, SH., M.H). Dan untuk 15 kasus tersebut menggunakan penyelesaian SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) yang artinya pemberitahuan dari penyidik pada penuntut umum bahwa perkara dihentikan penyidikannya.
<b>2022</b>	13	3	10		Pada tahun 2022, terdapat kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan total 13 kasus, untuk 3 kasus menggunakan kode p21 yang artinya hasil penyidikan sudah lengkap dan dapat diproses lebih lanjut ke sidang pengadilan (DR. asep Supriadi, SH., M.H). Dan untuk 10 kasus tersebut menggunakan penyelesaian SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) yang artinya pemberitahuan dari penyidik pada penuntut umum bahwa perkara dihentikan penyidikannya.
<b>2023</b>	19	5	8	6	Pada tahun 2023, terdapat kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan total 19 kasus, untuk 5 kasus menggunakan kode p21 yang artinya hasil penyidikan sudah lengkap dan dapat diproses lebih lanjut ke sidang pengadilan(DR. asep Supriadi, SH., M.H). Selanjutnya untuk 8 kasus tersebut menggunakan kode SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) yang artinya pemberitahuan dari penyidik pada penuntut umum bahwa perkara dihentikan penyidikannya, dan untuk 6 kasus berkas dicabut.
<b>2024</b>	5	1			Pada tahun 2024, terdapat kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan total 5 kasus, untuk 1 kasus menggunakan kode p21 yang

					artinya hasil penyidikan sudah lengkap dan dapat diproses lebih lanjut ke sidang pengadilan(DR. asep Supriadi, SH., M.H). Dan untuk 4 kasus tersebut menggunakan masih dalam penyidikan
--	--	--	--	--	---

Kemudian pada wawancara penulis dengan Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Jambi yaitu Ibu BRIPDA Ni'matus Sholihah dijelaskan juga mengenai upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, yaitu sebagai berikut:

“Pihak Kepolisian Polres Bojonegoro saling berkoordinasi dengan masyarakat melalui sosialisasi mengenai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mengatur secara tegas sanksi-sanksi bagi pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga, sehingga diharapkan dapat mengurangi terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.”

Ibu BRIPDA Ni'matus Sholihah menjelaskan bahwa upaya lain yang digunakan yaitu:

“Upaya represif yang merupakan upaya penegakan hukum dengan cara penindakan secara langsung berdasarkan laporan korban kekerasan dalam rumah tangga yang meliputi penangkapan, pemeriksaan, penyidikan hingga langkah tegas sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya. Apabila pelaku terbukti telah melakukan kekerasan maka akan ditindak lanjuti menurut hukum yang berlaku, namun terlebih dahulu tetap memperhatikan dan mempertimbangkan aspek manfaat bagi kedua belah pihak, demi keharmonisan keluarga, misalnya dengan melakukan mediasi. Sistem mediasi ini bertujuan agar hubungan dalam rumah tangga tersebut bisa terselamatkan dengan tidak terjadinya perceraian ataupun tindak pidana tersebut tidak naik ke pengadilan.”

Guna melengkapi penelitian ini, penulis juga melakukan wawancara dengan salah satu pelaku kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Polres Bojonegoro yaitu Bapak Ari Wibowo mengenai upaya yang ia lakukan untuk memperbaiki atau mengatasi tindak kekerasan yang telah ia perbuat terhadap istrinya tersebut, yaitu dengan:

“Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada istri saya karna saya sangat menyesal, dan saya juga mengakui bahwa perbuatan saya tersebut sangat salah dan sangat berakibat buruk terhadap istri saya. Dan saya juga berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan kekerasan yang saya perbuat tersebut dan berjanji akan selalu bersikap baik terhadap istri saya untuk kedepannya. Istri saya pun memaafkan saya, tetapi ia belum berani untuk menjalin rumah tangga kembali bersama saya karena rasa trauma yang masih melekat dalam dipikirkannya. Dan saya sangat berharap untuk istri saya bisa menerima saya kembali sebagai suaminya.”

Berdasarkan teori upaya yang penulis gunakan, yaitu upaya pre-emptif, preventif dan represif, yang merupakan upaya pencegahan dan pemberantasan dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Polres Bojonegoro, yang telah terlaksana dengan cukup baik. Dan menurut analisis penulis berdasarkan teori tersebut, upaya yang paling penting dilakukan dan perlu ditekankan lagi yaitu upaya pre-emptif dan preventif guna mencegah sebelum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut terjadi, agar jangan sampai ada korban-korban kekerasan dalam rumah tangga lagi, karena sudah seharusnya dalam rumah tangga tercipta hubungan yang rukun dan harmonis bukan tindak kekerasan yang diciptakan.

### **Apakah Yang Menjadi Faktor Yang Mendorong Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Wilayah Hukum Polres Bojonegoro**

Ada banyak faktor yang menyebabkan kekerasan terus berlanjut. Sekalipun Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah ada, namun penerapannya di tengah-tengah masyarakat belum berjalan secara maksimal. Terhadap hal tersebut, penulis telah melakukan wawancara dengan responden yaitu pihak Polres Bojonegoro khususnya

Unit Perlindungan Perempuan dan anak mengenai faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Polres Bojonegoro yang ditinjau dengan teori kriminologi. Yang mana inti dari hasil wawancara tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Faktor Internal Yang menjadi faktor internal yang mendorong pelaku melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga diantaranya karena faktor ekonomi, perselingkuhan, lemahnya pengetahuan atau pendidikan termasuk pengetahuan tentang hukum, ketidakpatuhan istri, dan juga emosi yang tidak dapat terkontrol.
- b. Faktor Eksternal Sedangkan yang menjadi faktor eksternal yang mendorong pelaku untuk melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga diantaranya adalah faktor pergaulan dan faktor budaya. Untuk gambaran lebih rinci mengenai data kasus serta faktor internal dan eksternalnya yang mendorong pelaku melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Polres Bojonegoro, akan di gambarkan pada tabel berikut ini:

**Table 2 kasus Kekerasan Rumah Tangga (KDRT)  
serta faktor internal dan eksternal dipolres bojonegoro**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Kasus</b>	<b>Faktor Internal dan Eksternal</b>
<b>2021</b>	<b>19</b>	Pada tahun 2021, faktor internal yang paling sering menjadi penyebab terjadinya tindak pidana KDRT di wilayah hukum Polres Bojonegoro adalah faktor ekonomi, misalnya perempuan meminta uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sedangkan laki-laki tidak memiliki sarana uang yang menggairahkan suami dan telah terjadi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Dan untuk faktor eksternal yaitu faktor budaya, karena masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa kekerasan fisik seperti memukul atau menampar merupakan suatu hal yang lumrah dan lumrah dalam keluarga. Dan masyarakat juga merasa tidak mempunyai hak untuk ikut campur dalam urusan internal orang lain, itulah sebabnya banyak orang menutup mata ketika melihat kekerasan dalam rumah tangga.
<b>2022</b>	<b>13</b>	Pada tahun 2022 ini faktor internal yang paling banyak melatarbelakangi terjadinya tindak pidana KDRT di wilayah hukum Polres Bojonegoro yaitu faktor perselingkuhan, misalnya seorang suami telah melakukan perselingkuhan, dan kepergok oleh istrinya yang kemudian sang suami justru balik marah kepada istrinya dan merasa tidak terima sehingga berujung kepada tindak kekerasan. Sedangkan faktor eksternalnya yaitu faktor pergaulan, karena pergaulan yang buruk juga sangat berpengaruh pada tindakan seseorang. Misalnya sang suami bergaul dengan temannya yang ringan tangan terhadap istrinya, sehingga ia beranggapan bahwa itu hal yang biasa dan tanpa ia sadari ia juga turut melakukannya hal tersebut di dalam rumah tangganya.
<b>2023</b>	<b>19</b>	Pada tahun 2023 ini faktor internal yang paling banyak melatarbelakangi terjadinya tindak pidana KDRT di wilayah hukum Polres Bojonegoro yaitu faktor ekonomi, misalnya ketika istri sedang meminta-minta uang untuk belanja kebutuhan rumah tangga, sedangkan suami belum mempunyai uang, sehingga hal tersebut membuat suami emosi dan terjadilah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Dan untuk faktor eksternalnya yaitu faktor budaya, karena masih banyak masyarakat yang berpendapat bahwa kekerasan

		fisik seperti memukul ataupun menampar merupakan suatu hal yang biasa dan wajar terjadi dalam rumah tangga. Dan masyarakat juga merasa tidak berhak untuk mencampuri urusan rumah tangga orang lain, sehingga banyak masyarakat yang menutup mata ketika melihat terjadinya KDRT
2024	5	Pada tahun 2024 ini faktor internal yang paling banyak melatarbelakangi terjadinya tindak pidana KDRT di wilayah hukum Polres Bojonegoro yaitu faktor perselingkuhan, misalnya seorang suami telah melakukan perselingkuhan, dan kepergok (ketahuan) oleh istrinya yang kemudian sang suami justru balik marah kepada istrinya dan merasa tidak terima sehingga berujung kepada tindak kekerasan. Sedangkan faktor eksternalnya yaitu faktor pergaulan, karena pergaulan yang buruk juga sangat berpengaruh pada tindakan seseorang. Misalnya sang suami bergaulan dengan temannya yang tukang pukul, sehingga ia beranggapan bahwa itu hal yang biasa dan tanpa ia sadari ia juga turut melakukannya di lingkup rumah tangganya.

Hal ini seperti yang disampaikan oleh Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polres Bojonegoro Bapak IPDA Ahmad Zainan Nain, SH. mengenai faktor-faktor internal dan eksternal tersebut yaitu:

“Jika kita melihat teori kriminologi, maka faktor internal yang menyebabkan pelaku KDRT melakukan tindakan KDRT adalah kurangnya pengetahuan atau pendidikan, termasuk pengetahuan tentang hukum. Banyak pelaku KDRT yang tidak mengetahui hal tersebut atau mereka tidak mengetahui sama sekali jika perbuatannya membawa akibat hukum. Dan juga karena tidak adanya pengetahuan dan kemampuan untuk memahami sifat masing-masing pasangan, sehingga menimbulkan permasalahan dalam rumah tangga yang tidak dapat dihadapi dan diselesaikan.

Bapak IPDA Ahmad Zainan Nain, SH. Menambahkan penjelasan tentang faktor-faktor pendorong tersebut, yaitu:

“Lalu banyak juga faktor ekonomi yang melatar belakangi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Kota Bojonegoro, misalnya saja istri meminta uang untuk membeli barang-barang kebutuhan, sedangkan suami tidak punya uang sehingga membuat suami emosi dan tidak punya uang. kekerasan. Kejahatan terjadi dalam skala rumah tangga. Dan tidak jarang terjadi kekerasan dalam rumah tangga karena perselingkuhan, misalnya seorang laki-laki berselingkuh dan istrinya memergokinya , yang mengarah pada kekerasan.

Lebih lanjut, Bapak IPDA Ahmad Zainan Nain, SH menjelaskan juga tentang faktor eksternal yang menjadi penyebab terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Bojonegoro, yaitu sebagai berikut:

“Mengenai faktor eksternal yang menyebabkan pelaku untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga yaitu faktor pergaulan dan faktor budaya. Hal ini karena mereka beranggapan bahwa melakukan kekerasan seperti halnya kekerasan fisik itu merupakan suatu hal yang biasa dan wajar, sebagai tindakan untuk menegur ketika sang suami, istri ataupun anak melakukan kesalahan. Dan masyarakat sekitarnya pun menutup mata terhadap hal tersebut, karena juga beranggap hal itu juga biasa terjadi dalam suatu rumah tangga. Tentu saja hal ini sangat disayangkan, karena bisa berdampak sangat luas terhadap korban dari tindak kekerasan tersebut, untuk itu kita terus berusaha untuk memberikan edukasi terhadap semua masyarakat tentang bahaya dan dampak akibat daripada tindak kekerasan dalam rumah tangga.”

Disamping penulis melakukan wawancara dengan Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polres Bojonegoro, penulis juga melakukan wawancara dengan salah satu Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak yaitu Ibu BRIPDA Ni'matus yang mana beliau memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mendorong pelaku untuk melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, yaitu sebagai berikut:

“Sebenarnya ada banyak faktor yang menyebabkan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut terjadi, diantaranya diawali dengan cekcok mulut perihal sepele, perselisihan pendapat, ketidakpatuhan istri, suami yang berselingkuh dan kepergok oleh istrinya dan kemudian suami merasa tidak terima sehingga melakukan suatu tindak kekerasan kepada istrinya.”

Kemudian Ibu BRIPDA Ni'matus Sholihah menambahkan penjelasan terkait hal tersebut di atas, yang mana beliau menyampaikan bahwa:

“Perselingkuhan yang terjadi oleh salah satu pihak baik itu dari pihak suami atau istri ataupun dari kedua belah pihak (suami dan istri) akan berakibat fatal, karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga baik itu berupa tindakan fisik, psikis ataupun tindakan penelantaran dalam rumah tangga.”

Selanjutnya, penulis juga melakukan pendalaman wawancara kepada salah satu dari pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Kepolisian Polres Bojonegoro mengenai faktor yang melatarbelakangi si pelaku melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga, yaitu kepada Bapak Ari Wibowo (suami/pelaku) yang melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya yaitu Ibu Riska Wulandari pada 20 Juni 2024 lalu. Yang mana beliau mengatakan: “Karena ketidakpatuhan istri saya atas saya sebagai suaminya dan sebagai kepala rumah tangga. Hal ini membuat saya lepas kendali, emosi yang tidak dapat terkontrol lagi, sehingga tanpa pikir panjang saya langsung melakukan tindakan kekerasan dengan memukul istri saya.”

Dan berdasarkan teori kriminologi yang penulis gunakan yaitu menurut (Wolfgang, 2023), kriminologi merupakan sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, pola-pola, keseragaman-keseragaman, dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan dan reaksi masyarakat terhadap keduanya. Jadi, penulis telah melakukan analisis kriminologis tentang faktor internal dan eksternal yang mendorong pelaku melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga, yaitu karena pengendalian emosional diri yang buruk serta faktor ekonomi yang cenderung sulit. Dari berbagai pemaparan yang telah penulis uraikan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa ada banyak faktor baik internal maupun eksternal yang mendorong pelaku untuk melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini perlu diimbau kepada seluruh masyarakat, agar kekerasan dalam rumah tangga tidak terus meningkat dan dapat dihapuskan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan dan penelitian yang telah diuraikan diatas, dapat disimpulkan suatu kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Upaya yang dilakukan Polres Bojonegoro dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, dengan melakukan upaya penanggulangan secara pre-emptif seperti sosialisasi dan edukasi akan bahayanya tindak kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Kemudian dilakukan upaya preventif seperti pembentukan tim reaksi cepat P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Kota Bojonegoro, yang gencar menangani berbagai masalah kekerasan dan seksual di Kota Bojonegoro dan penyuluhan tentang hukum atau peraturan perundang-undangan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Serta juga dilakukan upaya represif dengan

melakukan penindakan secara langsung berdasarkan laporan korban kekerasan dalam rumah tangga yang meliputi penangkapan, pemeriksaan, penyidikan hingga langkah tegas sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya.

2. Faktor yang mendorong pelaku melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah faktor internal antara lain faktor ekonomi, pengkhianatan, pengetahuan atau pendidikan yang kurang termasuk pengetahuan tentang hukum, ketidaktaatan istri, dan juga emosi yang tidak terkendali. Kemudian, faktor eksternal, antara lain faktor sosial dan budaya.

## Saran

Saran merupakan bahan pertimbangan dan masukan tentang penelitian yang telah dilakukan terkait Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi. Adapun saran tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Diharapkan faktor-faktor khususnya seperti faktor budaya yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut bisa teratasi, karena hal ini melibatkan masyarakat. Masyarakat sangat berperan penting dalam hal ini, jangan sampai masyarakat menutup mata lagi untuk hal-hal kekerasan seperti yang telah diuraikan di atas. Dan jangan pernah menganggap bahwa kekerasan tersebut merupakan hal yang wajar, karena hal itu sangat merugikan korbannya.
2. Juga sangat diperlukan dukungan dari semua pihak, karena kekerasan dalam rumah tangga merupakan tanggung jawab kita bersama, terutama dalam upaya pencegahan dan penanggulangan. Sehingga tidak dianggap sebagai sebuah kejadian yang “biasa” dalam masyarakat kita

## REFERENSI

- A.S. Alam, Amir Ilyas (Prenadamedia Group, 2018). (2018). uri: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20509497&lokasi=lokal#parentHorizontalTab1>
- Arifin Jauhari. (2023). *Kasus KDRT dan Persetubuhan Anak di Bojonegoro Meningkat, KPI Jatim Miris*. <https://suarabanyuurip.com/2023/12/29/kasus-kdrt-dan-persetubuhan-anak-di-bojonegoro-meningkat-kpi-jatim-miris/>
- Caron, J., & Markusen, J. R. (2016). *Hal* 1–23.
- Ibid.*, hal. 26-27. (n.d.).
- Ibid.*, hal. 28. (n.d.).
- Kanter, S. R. S. dan E. Y., & Sianturi, S. R. (n.d.). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya*. uri: <https://lib.ui.ac.id/detail.jsp?id=20136738>
- Sutiawati, S., & Mappaselleng, N. F. (2020). Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Makassar. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 4(1), 17. <https://doi.org/10.25072/jwy.v4i1.315>
- Syarifuddin. (2015). Sebenarnya pendekatan emosional itu lebih kepada korban kekerasan psikis, kalau seksual jarang, mungkin korban malu melaporkan hal tersebut, selama saya tugas disini belum ada dalam data kami temukan, mungkin korbannya malu dan menganggap sudah kewajibann. *Jurnal Hukum KAJIDAH*, 18(1), 396.
- TIFA, P. U.-. (n.d.). *Kesetaraan, Advokasi kebijakan Pro Perempuan: Agenda Politik untuk Demokrasi dan* (p. hlm.87.). [https://perpustakaan.komnasperempuan.go.id/web/index.php?p=show\\_detail&id=585](https://perpustakaan.komnasperempuan.go.id/web/index.php?p=show_detail&id=585)
- Widiartana, G. (2011). *Ide keadilan restoratif pada kebijakan penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga dengan hukum pidana*. 1–78.
- Wolfgang, S. dan J. (2023). *Kriminologi*. <https://repository.umko.ac.id/id/eprint/291/1/kriminologi.pdf>